

**RISALAH SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN  
NOMOR : 003/KP.00.02/AC-17/03/2024**

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Putusan

Waktu : 13 Maret 2024

**A. Majelis Pemeriksa**

1. Fajri M. Kasem
2. Mahfuzzal, SH
3. Yusra Hayati

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Teuku Dian, SE
2. Asisten Pemeriksa : Mulyadi, SH
3. Perisalah : Cut Hayatun Nufus
4. Notulen : M. Arief

**B. Para Pihak**

1. Pelapor : Ir. H. Yusri Yusuf
2. Terlapor : Muhammad Abrar  
Azhar  
Sulaiman Yusri  
Mughtar  
Devi Ulya Rahmani  
Maimun  
Masrur
3. Saksi Pelapor : M. Reza Zikri
4. Saksi Terlapor : H. M. Yusuf Ibrahim
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

## SIDANG PEMBACAAN PEMBACAAN PUTUSAN

Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Majelis Pemeriksa (Ketua) Fajri M. Kasem	<p><b>ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.</b></p> <p>Sidang Pembacaan Putusan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Registrasi Perkara Nomor <b>001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/01.22/III/2024</b> atas nama <b>Ir. H. Yusri Yusuf</b></p> <p>Dan Terlapor atas nama <b>Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya</b> Sebelum Persidangan ini dimulai, majelis ingin mengingatkan bahwa persidangan ini tunduk pada tata tertib sebagaimana yang telah dibacakan tadi.</p> <p>Dengan _____ mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim.</p> <p>Sidang Adjudikasi Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor _____ Register <b>002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024</b> pada hari ini Senin, Tanggal 18 Maret Tahun 2024 dengan agenda pembacaan putusan dilanjutkan dan skors dicabut. <b>(ketuk palu 2 kali).</b></p> <p>Berdasarkan Berita Acara Sidang yang lalu, agenda sidang hari ini ialah pembacaan putusan oleh Majelis.</p> <p>Majelis akan memutus perkara ini dengan pertimbangan dan ammar sebagaimana</p>

termuat dalam putusan yang akan diucapkan ini. Untuk itu pelapor dan terlapor supaya memperhatikan dan mendengarkan dengan baik.

**Pembacaan putusan BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**PUTUSAN**  
NOMOR :  
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : Ir. H.Yusri  
Yusuf  
Tempat, Tanggal Lahir : Meureudu,  
02/09/1962  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Blang  
Paseh Kota Sigli

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Adv. Drh. Mustari Mukhtar, SH.,MH. Alamat Jalan. Lingkar Nomor 10 Cot Teungoh Kabupaten Pidie berdasarkan surat kuasa khusus.

**MELAPORKAN,**

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnya disebut sebagai terlapor I.

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnya disebut sebagai terlapor II.

Dengan laporan tertanggal 01 Maret 2024 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor: 002/LP/PL/KAB/01.22 /III/2024.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

#### **1. URAIAN LAPORAN PELAPOR**

Bahwa Pelapor dalam laporannya tentang dugaan administratif pemilihan umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

##### **a. Waktu dan Peristiwa Laporan**

Pada hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024 lebih kurang pada pukul 10.00 WIB telah berlangsung sidang pleno terbuka Rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru. Sidang pleno dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan Kecamatan. Setelah sidang pleno dibuka ketua Panitia Pemilihan Kecamatan menanyakan kesepekatan kepada saksi, Pengawas dan PPS tentang tatacara rekapitulasi suara. Salah seorang saksi menyarankan agar proses rekapitulasi dilakukan sesuai peraturan KPU, dan hal tersebut juga disetujui oleh Panwaslu Kecamatan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan menanyakan kembali kepada forum tentang hal tersebut, lalu Panitia Pemilihan Kecamatan menyetujui

		<p>keepakatan diluar rekomendasi Panwaslu Kecamatan, yaitu dengan cara pembacaan hasil dari Panitia Pemilihan Kecamatan, bukan dari form C- Hasil.</p> <p>Beberapa kali ada saksi yang menyarankan agar rekapitulasi dilakukan sesuai dengan aturan, namun Panitia Pemilihan Kecamatan tidak merespon. Kegiatan pleno dilakukan selama dua hari, mulai jumat sampai sabtu, pada hari Sabtu pleno Kecamatan selesai pukul 21.00 WIB lebih kurang. Namun sampai selesai rekapitulasi sama sekali tidak Mengacu pada Peraturan KPU bahkan bukan lagi dibaca hasil berdasarkan TPS dan Gampong tetapi yang dibaca adalah hasil secara global.</p> <p>Kami mencoba merekam proses jalan rekapitulasi suara, namun Panitia Pemilihan Kecamatan meminta kepada yang merekam untuk menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut.</p> <p>Setelah pleno ditutup Panitia Pemilihan Kecamatan tidak membolehkan satupun saksi untuk mendokumentasikan hasil rekapan, bahkan langsung menutup semua hasil dan mempersilahkan kepada saksi yang keberatan untuk melaporkan melalui Panwas.</p> <p>Beberapa hari setelah rekapitulasi suara selesai, rapat pleno penetapan hasil dan penandatanganan berita acara baru dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 bertempat di aula kantor Camat Bandar Baru.</p> <p>Pada saat penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi, ada beberapa saksi yang tidak mau menandatangani karena terindikasi penggelembungan suara untuk partai tertentu, beberapa saksi meminta</p>
--	--	--

form keberatan saksi, namun Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru tetap bersikeras untuk tidak memberikan form keberatan saksi kepada saksi yang meminta form tersebut.

Berdasarkan hasil rekapan internal partai Nasdem, dimana rekapan tersebut bersumber dari form C hasil salinan dari setiap TPS, telah terjadi penggelembungan suara sekitar 1.144 suara, adapun bukti untuk penggelembungan tersebut adalah form C hasil salinan dari TPS dan form hasil rekapan di tingkat Kecamatan.

## 2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

No	Dokumen
1	Video Rekaman Proses Rekapitulasi
2	C. Hasil
3	D. Hasil
4	Rekapan Suara Internal Partai

## 3. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

### a. Keterangan Saksi

Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD REZA ZIKRI**,  
Tempat/Tanggal Lahir Desa Lueng Siren/04-01-1992, alamat Desa. Lueng Siren, Kecamatan. Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dalam proses rekapitulasi suara DPRK di kecamatan Bandar Baru sebagai saksi mandat dari Partai NasDem;

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa saksi mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi yang dilakukan secara kesepakatan para saksi bukan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;</li><li>- Bahwa Saksi dilarang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru untuk mendokumentasikan proses rekapitulasi Penghitungan suara DPRK di Kecamatan Bandar Baru;</li><li>- Bahwa keberatan saksi dan juga rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bandar Baru tentang mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dengan jawaban apabila ada keberatan untuk melapor ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;</li><li>- Bahwa ketika saksi meminta Form Keberatan untuk kejadian khusus tidak diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru;</li><li>- Bahwa sebahagian proses Rekapitulasi dilakukan dengan membaca hasil secara Global;</li><li>- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru melarang mendokumentasikan hasil Pleno kepada Saksi;</li><li>- Bahwa interupsi saksi tentang ketidaksesuaian antara C hasil dengan rekapan Panitia Pemilihan Kecamatan yang dibacakan tidak diindahkan;</li></ul> |
|--|--|---|

- Bahwa saksi menerangkan setelah dicetak D Hasil tingkat Kecamatan yang belum ditandatangani oleh saksi yang hadir, Panitia Pemilihan Kecamatan tidak memberikan kesempatan kepada saksi untuk mencermati hasil yang sudah dicetak, bahkan penandatanganan hasilpun hanya diperlihatkan kepada partai kita saja, misalnya saya dari partai Nasdem, jadi saya Cuma bisa melihat dari partai Nasdem begitu.

b. Keterangan Ahli

1. **MUKHTAR**, Tempat/Tanggal Lahir : Pidie/31-08-1986, alamat Gp. Jurong Pande, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie. Ahli menerangkan bahwa beliau adalah ahli dalam hal kepemiluan, ahli sudah berpengalaman dalam kepemiluan dan sudah berkecimpung dalam pemilu sejak 2006 di pemilu pilkada sebagai Anggota PPS, 2009 sebagai cadangan masuk di Panitia Pemilihan Kecamatan, 2012 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Pilkada, selanjutnya di 2014 juga sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dan pada Tahun 2017 juga sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan, serta Jabatan terakhir Ahli adalah di tahun 2018 sampai 2023 sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie, bahwa dalam hal ini Ahli memiliki pengetahuan serta pengalaman terhadap pelaksanaan kepemiluan. Dalam hal ini Ahli dibawah sumpah menerangkan :
  - Sebagai kata pengantar Ahli menjelaskan bahwa demokrasi yang

dianut sekarang yaitu demokrasi persatuan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 juga ada menjelaskan tentang pleno terbuka bisa disaksikan oleh umum. Pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan dalam angka 3 huruf c Panitia Pemilihan Kecamatan berkewajiban untuk menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.

- Bahwa Ahli menerangkan proses rekapitulasi penghitungan suara harus merujuk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum - PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum - Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Teknis rekapitulasi dijelaskan dalam PKPU 5 Tahun 2024 kemudian ada keputusan KPU nomor 219 tahun 2024. Dalam PKPU 5 Pasal 2 dijelaskan bahwa Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien; dan aksesibel. Mekanisme rekapitulasi sebelumnya dilakukan manual sekarang menggunakan aplikasi berbasis elektronik yaitu SIREKAP secara penuh walaupun SIREKAP alat bantu. Dalam hal di kecamatan terdapat kondisi tidak ada jaringan internet, Panitia Pemilihan Kecamatan menyediakan computer/ laptop, LCD proyektor dan layer protector atau alat lain yang digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dalam hal data dalam formulir Model C- hasil, model C- hasil Salinan dan data dalam formulir Model D-hasil Kecamatan sudah sesuai serta tidak ada keberatan, maka Panitia Pemilihan Kecamatan dapat menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut.

- Bahwa ahli menerangkan, rekapitulasi penghitungan suara tidak boleh berdasarkan kesepakatan (Voting) oleh peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara karena sudah diatur dengan sangat jelas dalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS

berdasarkan formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan;

- Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, bahkan jika memungkinkan dapat dilakukan live streaming (siaran Langsung);
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara (D-hasil) harus dicocokkan dengan formulir C Hasil Salinan;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan prosedur rekapitulasi penghitungan suara dapat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan suara ulang.

#### **4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR**

a. Jawaban Terlapor I (Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru)

Bahwa uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh pelapor, dengan ini terlapor I memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan Bandar Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan terhitung tanggal 15 Februari sampai dengan 02 Maret 2024.
- Bahwa dalam hal terbatasnya sarana prasarana yang menyebabkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak dapat dilakukan karena tidak adanya jaringan internet, Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan Rekapitulasi menggunakan formulir Model D.HASIL dalam format *Portable Document Format* (PDF) yang di dapat dari KPU, menggunakan Komputer/Laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan LCD proyektor atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi.
- Bahwa terkait dan tata cara Rekapitulasi berpedoman pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Pada hari jum'at tanggal 23 Februari 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru memulai tahapan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan peraturan PKPU No. 5 Tahun 2024 dimana Panitia Pemilihan Kecamatan membuka Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi perhitungan dengan azas yang termaktub pada PKPU No. 5 Tahun 2024 serta, aman terkendali dengan penuh dengan khidmat kemudian dilanjutkan dengan ishoma dikarenakan bertepatan dengan hari jum'at dimana banyak dari kami harus melaksanakan shalat jum'at. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan menginstruksikan serta menanyakan kepada para saksi apakah sidang tetap dilanjutkan, banyak dari saksi mengisyaratkan agar sidang rapat pleno ditunda dan dilanjutkan setelah shalat jum'at berlangsung, setelahnya ketua Panitia Pemilihan Kecamatan menginstruksikan agar sidang ditunda dan dimulai kembali pada pukul 14:00 WIB. Pada pukul 14:00 WIB sidang dimulai kembali dengan dibukanya oleh ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru, yang dihadiri oleh saksi-saksi dengan diawali penghitungan PPWP, acara dilaksanakan dengan aman kondusif tanpa ada keberatan saksi sesuai dengan Form Keberatan

saksi yang isinya nihil yang dapat dilihat ketika rekapitulasi hasil pleno ditingkat kabupaten. Setelahnya saksi dari beberapa partai menginstruksikan kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan agar penghitungan setelahnya dapat dibacakan sesuai dengan jumlah calon dimasing-masing Gampong. Ketika Pembacaan Hasil Telah dilaksanakan Saksi yang hadir pada hari itu menyetujui perolehan hasil dan tanpa adanya sanggahan saksi sesuai dengan yang telah kami bacakan pada rekap ditingkat kabupaten tanggal 02 s.d 03 Maret 2024, Lalu saksi yang hadir menanyakan apakah hari ini akan dilaksanakan kembali dikarenakan juga saksi menginstruksikan agar dilanjutkan besok pada hari sabtu dikarenakan banyak dari saksi yang hadir merasa kelelahan dengan segala rutinitas, kemudian ketua Panitia Pemilihan Kecamatan menanyakan kembali kepada saksi yang hadir apakah Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan kita selesaikan hari itu seluruh saksi mengiyakan juga demikian saya menanyakan kepada ketua Bawaslu Kecamatan saudari ekawati dengan jawaban yang sama. kemudian ketua Panitia Pemilihan Kecamatan menyelesaikan acara rekapitulasi hasil pleno ditingkat kecamatan pada hari tersebut dengan dan tanpa kendala apapun kemudian kami menutup aplikasi dengan izin dari saksi partai yang hadir juga Bawaslu Kecamatan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Ketua Panitia Pemilihan

Kecamatan Memulai sidang dengan aman tanpa adanya hambatan, setelahnya operator Menginstruksikan Aplikasi Sirekap dengan sangat penuh dengan kehati-hatian, setelahnya Panitia Pemilihan Kecamatan Membacakan satu persatu Hasil C-Plano dengan Menyandingkan C salinan yang yang terdapat pada masing-masing saksi yang hadir senada dengan pembacaan satu persatu hasil, saksi yang hadir kembali menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan agar dapat membacakan hasilnya saja Dikarenakan setiap saksi memiliki salinan di masing-masing partai puncak saksi dari partai Gerindra yang kebetulan beliau adalah Mantan Wakil Bupati Muhammad Yusuf (pak sop), senada dengan beliau saksi dari partai PKS (Deddy) juga mengiyakan disusul oleh saksi dari partai PKB (Mahfud) juga saksi dari Demokrat (Deddy) yang kebetulan DPAC Demokrat Bandar Baru setelahnya saksi dari partai PA (Mustafa) juga senada demikian, kemudian saya menanyakan kembali kepada Bawaslu Kecamatan dengan nada yang sama, kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan menginput seluruh data dengan penuh ketelitian, setelahnya perhitungan dan rekapitulasi selesai dengan tidak ada sanggahan yang dilaporkan sesuai yang telah kami Panitia Pemilihan Kecamatan sampaikan ketika rekapitulasi hasil pleno ditingkat kabupaten dengan nihil dan tanpa sanggahan saksi. Hingga hasil pleno ditetapkan.

- Setelahnya ketika penandatanganan saksi dikemudian hari dengan hasil yang diambil dari sirekap D-kecamatan, seluruh saksi menyetujui penandatanganan kecuali saksi dari Partai Nasdem dan PAS yang dimana mereka merasa keberatan dengan hasil yang telah dikeluarkan, setelahnya mereka meminta surat sanggahan saksi, setelahnya Panitia Pemilihan Kecamatan memberikan pemahaman kepada saksi tersebut yang bahwa penandatanganan dari pada saksi tidak dapat diberi sanggahan dimana proses sanggahan saksi hanya dapat diberikan ketika proses rekapitulasi hasil pleno bukan pasca penandatanganan saksi sesuai PKPU No. 5 Tahun 2024 dimana proses sanggahan dari saksi hanya dapat diberikan ketika tahapan rekapitulasi hasil bukan pada tahapan penandatanganan hasil.

b. Jawaban Terlapor II (Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya)

Bahwa uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh pelapor, dengan ini terlapor II memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan terhitung tanggal 15 Februari sampai dengan 02 Maret 2024;
- Bahwa dalam hal terbatasnya sarana prasarana yang menyebabkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak dapat dilakukan karena tidak adanya jaringan internet,

		<p>Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan Rekapitulasi menggunakan formulir Model D.HASIL dalam format <i>Portable Document Format</i> (PDF) yang di dapat dari KPU, menggunakan Komputer/Laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan LCD proyektor atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa terkait dan tatacara Rekapitulasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;</li><li>- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya telah menyurati Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan Surat Nomor 130/PI.01.8-SD/1118/2024 perihal Penyusunan jadwal Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.(bukti 01 terlampir);</li><li>- Bahwa dalam proses rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pidie Jaya mulai tanggal tanggal 02 s.d 03 Maret 2024 tidak ada cacatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi tingkat Kecamatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 baik untuk Pemilih PPWP, DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK.(bukti 02 terlampir);</li><li>- Berdasarkan uraian tersebut diatas,</li></ul>
--	--	---

mohon kepada Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.

#### 5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR I

Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

No	Dokumen
1	Form D-Hasil Kecamatan
2	Form Model D-Kejadian Khusus

#### 6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR II

Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

No	Dokumen
1	Surat Pemberitahuan Penyusunan Jadwal Rekapitulasi Kecamatan dan Tata Cara Rekapitulasi
2	Form Model D-Kejadian Khusus

#### 7. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

##### a. Keterangan Saksi I

Bahwa untuk menguatkan terlapor, terlapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

##### **H. MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM**

Menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa benar ada kesepakatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru untuk melakukan Penghitungan secara Global (perdesa) disebabkan peserta rapat sudah sangat Lelah dan jenuh;
- Bahwa Pada saat rekapitulasi saya hadir sebagai saksi Partai Gerindra dan menyatakan bahwa tidak ada masalah

pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bandar Baru;

- Bahwa saksi juga menjelaskan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bandar Baru terdapat interupsi dari salah satu saksi yaitu saksi dari Partai PAS terkait dengan suara yang tidak sesuai dengan C Hasil;
- Bahwa saksi juga menjelaskan kalau Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru melarang untuk mendokumentasikan pada saat proses rekapitulasi baik berupa foto atau video;
- Bahwa saksi hanya memperhatikan hasil perolehan suara untuk partainya saja (Partai Gerindra) dan tidak peduli terhadap perolehan suara partai lain.

b. Keterangan Saksi II

Bahwa untuk menguatkan terlapor, terlapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

**DEDDY. M** Menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi tidak mengikuti secara utuh proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru dikarenakan ada acara (kenduri) di rumah;
- Bahwa saksi hanya memperhatikan hasil perolehan suara untuk partainya saja (Partai PKS) dan tidak peduli terhadap perolehan suara partai lain;
- Bahwa saksi terlapor menerangkan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru dihitung berdasarkan Desa bukan berdasarkan TPS;
- Bahwa saksi terlapor menerangkan dari

semua kotak suara yang berisikan C Hasil saya tidak melihat ada dibuka di Rapat Pleno dan disandingkan dengan Hasil Rekap, yang di lihat hanya ada di depan pimpinan Rapat Pleno sedangkan rekapitulasi suara hanya di lihat di layar infokus.

c. Keterangan Saksi III

Bahwa untuk menguatkan terlapor, terlapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

**MUSTAFA** Menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi hanya memperhatikan hasil perolehan suara untuk partainya saja (Partai Aceh) dan tidak peduli terhadap perolehan suara partai lain;
- Bahwa saksi tidak mau tahu terhadap proses penghitungan suara, saksi hanya menjaga perolehan suara partainya saja;
- Bahwa saksi menerangkan D Hasil didapatkan setelah 2 Hari penetapan rekapitulasi penghitungan suara selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam menjaga suara partainya hanya melihat di tampilan layar infocus dan tidak tahu apakah ada penyandingan C Hasil dengan sirekap.

**8. KESIMPULAN PELAPOR, TERLAPOR DAN PIHAK TERKAIT**

a. Kesimpulan Pelapor

Pelapor melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan kesimpulan dalam perkara pelanggaran administratif pemilu Nomor : 001/LP/ADM.PL/ BWSL.KAB/ 01.22/ III/2024 di Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya,

dengan alasan-alasan sebagai berikut :  
Bahwa setelah mempelajari, mengamati proses persidangan adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dalam permohonan pemohon, jawaban para termohon, pembuktian dari pemohon dan para termohon serta keterangan saksi ahli, maka perkenankanlah kami menarik kesimpulan berdasarkan pada tinjauan yuridis yang dapat membuktikan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi penyimpangan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan :
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
  - PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum;
  - Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk pelaksana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.

2. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- Memerintahkan untuk membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bandar Baru;
- Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang.

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah kesimpulan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami hanturkan terimakasih.

b. Kesimpulan Terlapor I (Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru)

Sehubungan dengan tahapan sidang adjudikasi atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/ 2024 yang disampaikan oleh Ir. H. Yusri Yusuf, yang berlangsung 2 (dua) kali sidang yaitu pada :

1. Sidang pertama pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 Pukul 14.00 Wib bertempat diruang sidang lantai 2 (dua) Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya yang dihadiri oleh pelapor dari Partai Nasdem dan terlapor Panitia Pemilihan

Kecamatan Bandar Baru;

2. Sidang 2 (kedua) pada Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2024 pada Pukul 14.00 Wib bertempat diruang sidang lantai 2 (dua) Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya yang dihadiri oleh :

- Pelapor dari Partai Nasdem menyampaikan alat bukti, menghadirkan 1 (satu) orang saksi dari pihak pelapor, dan 1 (satu) orang saksi ahli dari pihak pelapor;
- Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru menyampaikan alat bukti, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi diantaranya dari Partai Gerindra, Saksi dari Partai PKS dan Saksi dari Partai Aceh;

Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sebagai pihak terlapor dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru telah bertugas melaksanakan tahapan Rekapitulasi ditingkat kecamatan dengan Proporsional, Luber, Jurdil sesuai dengan azas Pemilu yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru telah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Bandar Baru telah melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi hasil ditingkat kecamatan berdasarkan C-hasil dimasing-masing TPS;</li><li>- Bahwa dugaan yang dilimpahkan kepada kami Panitia Pemilihan Kecamatan adalah tidak benar adanya dengan membuktikan bahwa Form D-hasil Kecamatan pada rekapitulasi perhitungan suara dikecamatan, sudah dilakukan dengan benar yakni: proporsional dan dalam rapat pleno terbuka untuk umum dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta dihadiri oleh Panwascam, bahwa seluruh saksi-saksi yang hadir dalam rapat pleno tersebut membubuhkan tandatangannya dalam form D-hasil Kecamatan tersebut, dengan demikian maka rapat pleno yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan telah pula memperoleh pengesahan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya tanggal 2 maret 2024 yang demikian juga hasil dari rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya yang tertuang dalam form D Kabupaten/Kota, tidak ada keberatan dari seluruh saksi yang hadir termasuk Bawaslu kabupaten Pidie Jaya, yang dibuktikan dengan tandatangan yang dibubuhkan oleh seluruh saksi dan Bawaslu dan</li></ul> |
|--|--|--|

disahkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, dan formulir keberatan saksi dan kejadian khusus seluruhnya Nihil, oleh karenanya Laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh pelapor Nasdem haruslah ditolak;

- Bahwa rapat pleno Rekapitulasi Perolehan hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan mulai tanggal 23 s.d 24 Februari tidak ada catatan khusus dan atau keberatan saksi tingkat kecamatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;
- Bahwa terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru telah hadir pada sidang pemeriksaan dan telah menyampaikan jawaban terlapor dan alat bukti kepada mejelis sidang;
- Mohon kepada Ketua majelis Sidang Bawaslu kabupaten Pidie Jaya untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

c. Kesimpulan Terlapor II (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya)

Sehubungan dengan tahapan sidang adjudikasi atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/ 2024 yang disampaikan oleh Ir. H. Yusri Yusuf, yang berlangsung 2 (dua) kali sidang yaitu

pada :

1. Sidang pertama pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 Pukul 14.00 Wib bertempat diruang sidang lantai 2 (dua) Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya yang dihadiri oleh pelapor dari Partai Nasdem terlapor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dan terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru;

2. Sidang 2 (kedua) pada Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2024 pada Pukul 14.00 Wib bertempat diruang sidang lantai 2 (dua) Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya yang dihadiri oleh :

- Pelapor dari Partai Nasdem menyampaikan alat bukti, menghadirkan 1 (satu) orang saksi dari pihak pelapor, dan 1 (satu) orang saksi ahli dari pihak pelapor;
- Terlapor Komisi Independen Pemilihan menyampaikan alat bukti;
- Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru menyampaikan alat bukti, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari Partai Gerindra, Saksi dari Partai PKS dan Saksi dari Partai Aceh.

Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sebagai pihak terlapor dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat Kabupaten Pidie Jaya

		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;</li><li>- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah menyurati PPK Se-Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan surat Nomor : 130/PL.01.8-SD/1118/2024 perihal penyusunan jadwal rekapitulasi di tingkat Kecamatan, yang mana pada pokok surat dimaksud meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan agar menyusun jadwal rekapitulasi tingkat Kecamatan dan tata cara rekapitulasi berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024;</li><li>- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tingkat Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan model D Hasil Kecamatan pada Tanggal 02 s.d 03 Maret 2024 bertempat diruang sidang DPRK Kabupaten Pidie Jaya dengan berpedoman kepada</li></ul>
--	--	--

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024;

- Bahwa Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pidie Jaya mulai Tanggal 02 s.d 03 Maret 2024 tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi tingkat Kecamatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa terlapor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah hadir pada sidang pemeriksaan dan telah menyampaikan jawaban terlapor dan alat bukti kepada majelis sidang;
- Mohon kepada ketua majelis sidang Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil adilnya.

#### **9. KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

a. Kesimpulan Pihak Terkait (Panwascam Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya) berdasarkan hasil Pengawasan.

1. Bahwa kami selaku Panwascam Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya hadir melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada hari Jumat

tanggal 23 Februari pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai sesuai dengan undangan;

2. Bahwa berdasarkan pengawasan proses pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan sekira pukul 10.30 WIB dimulainya acara pembukaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara. Dalam acara pembukaan tersebut turut hadir, Kapolsek Bandar Baru, Koramil Bandar Baru, Camat Bandar Baru, Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru beserta jajaran kesekretariatan, Ketua PPS se Kecamatan Bandar Baru, serta Komisioner Panwascam Bandar Baru. Kemudian sekira pukul 11.40 menit pembukaan rapat pleno selesai, kemudian ketua Panitia Pemilihan Kecamatan membuka forum musyawarah sambil menawarkan bahwa rapat pleno akan dilanjutkan setelah shalat Jumat dan seluruh peserta yang hadir menyetujui usulan tersebut, dan akhirnya pleno di skor sampai pukul 14.00;
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB skor dicabut dan pleno kembali dibuka oleh ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam pelaksanaan awal pleno, terlihat ketua Panitia Pemilihan Kecamatan memanggil para saksi ke depan , berbicara dan bermusyawarah terkait tata cara pleno apakah dibacakan per TPS perkampung atau bisa langsung secara global per partai saja untuk ke 43 desa. Akhirnya disepakati bahwa untuk pleno presiden dan DPD dibacakan per TPS / Desa/Calon.

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>4. Bahwa sekira pada pukul 15.10 WIB proses pleno rekapitulasi Kecamatan dilanjutkan dan terjadi dugaan pelanggaran tata cara pelaksanaan pleno , yaitu ketua Panitia Pemilihan Kecamatan langsung menampilkan hasil rekap SIRekap pada proyektor dan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan langsung membacakan hasil rekap per TPS/ Desa/ Calon tanpa terlebih dahulu membuka kotak suara tersegel. Kami para pengawas Kecamatan mengusulkan untuk pleno dijalankan sesuai prosedur, kotak suara dan semua Formulir C hasil dalam kotak suara tersegel harus dibuka satu persatu per TPS/Desa. Namun usulan tersebut tidak diindahkan dengan alasan keinginan para Saksi bahwa hanya yang terdapat perbaikan saja nanti yang dibuka , itupun apabila terdapat perselisihan angka suara oleh para saksi partai agar pleno dapat selesai cepat. Dalam membaca hasil pada si Rekap tersebut ketua Panitia Pemilihan Kecamatan beserta Anggota terkesan sangat buru-buru. Sehingga kami para pengawas beberapa kali menyanggah untuk meminta dibaca ulang untuk beberapa desa, dikarenakan tampilan yang ditampilkan pada layar proyektor sama sekali tidak bisa dibaca oleh peserta pleno. Adapun hasil tampilan si Rekap yang selesai dibacakan adalah untuk Presiden dan DPR RI sekitar 23 Desa. Proses itu berlanjut sampai pukul 16.00;</p> <p>5. Bahwa sekira pukul 16:00 WIB , rapat pleno di skor kembali untuk shalat</p> |
|--|--|--|

ashar dan disepakati akan dibuka kembali pada pukul 16.30;

6. Bahwa sekira pukul 17.10 WIB terlihat Panitia Pemilihan Kecamatan bermusyawarah terhadap para saksi di suatu pojok ruangan pleno, tanpa melibatkan pengawas. Sekira pukul 17.20 WIB rapat pleno baru dibuka kembali dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan melanjutkan membaca rekapan pada tampilan si Rekap DPR RI untuk sisa desa yang belum dibaca. Pada saat itulah terjadi pelanggaran berikutnya karena Panitia Pemilihan Kecamatan hanya membaca rekapan dari tampilan SI Rekap itu secara global langsung jumlah suara partai untuk ke 43 desa. Kemudian dilanjutkan membaca rekapan pada si Rekap untuk DPD , alhasil kami para pengawas sempat bingung karena tidak tau lagi bagaimana caranya melihat kesesuaian yang dibaca secara global itu dengan formulir C1 yang kami pegang. Sekira pukul 17.35 WIB selesai dibacakan rekapan untuk DPR RI dan DPD;
7. Sekira pukul 17.35 WIB ketua Panitia Pemilihan Kecamatan kembali meminta skor sidang pleno dengan alasan waktu magrib hampir tiba, dan dilanjutkan keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu. Beliau bertanya dan meminta persetujuan para peserta sidang pleno beserta pengawas, dan ketika ditanya ke pengawas maka kami tidak setuju kalau rapat pleno diskor kembali, karena sidang baru saja 15 menit dibuka dan walaupun terpaksa harus di skor kembali , kami mengusulkan

dilanjutkan setelah shalat magrib. Akan tetapi usulan pengawas kembali tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Mereka beralasan karena sudah terlalu lelah setelah proses PSU dihari Kamis sebelumnya. Semua komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan beserta secretariat tidak sanggup lagi melanjutkan pleno. Kemudian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ketuk palu sidang dilanjutkan besok hari;

8. Pada keesokan harinya, yaitu tepatnya pada hari Sabtu, sekira pukul 11.10 WIB, sidang pleno dibuka kembali oleh ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dengan agenda pleno DPRA dan Panitia Pemilihan Kecamatan, kemudian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan meminta bantuan kepada Kapolsek untuk menegaskan kepada semua peserta Pleno untuk tidak merekam ataupun memvideokan proses sidang pleno. Selama proses pleno yang diperbolehkan masuk ke ruang pleno hanya saksi partai, PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan dan sekretariat, juga Panwascam. Kemudian para Panitia Pemilihan Kecamatan melanjutkan menampilkan Si Rekap dan membacakan rekapitulasi DPRD per TPS/ Gampong akan tetapi tidak dibacakan suara untuk per Calon Legislatif, yang dibaca hanya suara partai saja. Pada saat itu kembali terjadi pelanggaran tata cara pleno berikutnya yaitu kotak suara DPRD & DPRK sama sekali tidak dibawa ke lokasi pleno. Sekira pukul 11.20 para

saksi dari partai Nasdem & PAS mengkritik cara membaca Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinilai terlalu cepat dan terburu-buru, sehingga sulit disimak, bahkan saksi dari Partai Nasdem menanyakan tentang suara partai PA yang tidak sesuai dengan C hasil yang mereka miliki, akan tetapi pertanyaan tersebut tidak diindahkan bahkan saksi PAS tersebut di perintah jangan protes jumlah suara partai orang lain, tapi jaga saja jumlah suara partai sendiri. Selain itu Panitia Pemilihan Kecamatan juga menegaskan apabila ada sanggahan atau pertanyaan jangan ditanya pada saat pembacaan rekapitulasi, akan tetapi sanggahan disampaikan nanti pada saat selesai semua dibacakan;

9. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Panitia Pemilihan Kecamatan kembali menawarkan untuk disepakati waktu istirahat magrib dan merubah tata cara pembacaan rekapitulasi DPRK, yaitu kembali dibacakan secara global saja agar cepat selesai. Pada saat itu saksi dari PAS, NASDEM, juga kami para panwascam tidak setuju. Salah satu dari kami panwascam yaitu Ibu Siti Fatimah Nasution sempat dihalau dan tidak diperdulikan pada saat beliau bersikeras menyuarakan untuk tetap dibacakan per TPS/Desa, ketua Panitia Pemilihan Kecamatan hanya mau mendengar dari ketua Panwascam, tidak mau mendengar sanggahan dari anggota panwascam, dan akhirnya ketua Panwascam Ibu Ekawati juga memberikan turut memberikan saran

yang sama dan merekomendasikan untuk kembali dibaca per TPS dan per Desa saja. Akan tetapi rekomendasi tersebut kembali tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan dilakukan voting suara terbanyak antara semua peserta yang hadir (43 PPS, kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan, Saksi Partai Nasdem, PAN, Demokrat, PAS dan PA) dan akhirnya diputuskan pembacaan si Rekap DPRK dibacakan secara global saja langsung dibaca jumlah suara partai totalan ke 43 desa, tidak lagi dibaca per Desa apalagi per TPS. Melihat kondisi pleno yang sudah sangat melanggar aturan kami komisioner panwascam meninggalkan ruang sidang pleno untuk menahan emosi agar bisa tetap profesional;

10. Sekira pukul 20.30 WIB kami kembali ke lokasi pleno dan sidang pleno sudah berjalan bahkan hampir berakhir. Pada saat itu kembali terjadi sedikit perselisihan antara partai NASDEM dan Panitia Pemilihan Kecamatan, dikarenakan suara partai mereka hilang untuk pelaksanaan PSU TPS 02 desa Mesjid. Semua suara yang dibacakan Panitia Pemilihan Kecamatan pada si Rekap seluruhnya hanya ada suara partai PA pada hasil PSU tersebut, dan itu jelas tidak sesuai dengan C hasil Salinan yang dimiliki saksi juga kami panwascam. Pada saat kejadian itu pihak NASDEM ada yang sempat merekam peristiwa itu, akan tetapi langsung disterilkan oleh Kapolsek dan beliau memerintahkan untuk

menghapus rekaman/ video tersebut;

11. Sekira pukul 21.00 WIB pleno tiba-tiba dinyatakan selesai, para Panitia Pemilihan Kecamatan buru-buru keluar dari ruang pleno tanpa memberikan kesempatan bertanya atau sanggahan seperti yang dijanjikan sebelumnya bahwa sanggahan boleh disampaikan diakhir pleno, pada saat itu terlihat para PPS yang berada di ruangan pleno sibuk mengamankan kotak suara Presiden yang ada di ruang pleno untuk dibawa keluar ruang sidang, dan ternyata di luar ruang pleno sudah standby juga mobil truk untuk membawa logistic Presiden, Semenatar di depan kantor Camat sudah sibuk para PPS memasukkan buru-buru kotak suara yang ada di Gudang Logistik Kecamatan ke dalam mobil Truk yang telah standby dari pukul 20.15 WIB sebelumnya. Kami para pengawas hanya bisa melihat dan memvideokan kejadian, tidak bisa konfirmasi apapun terkait formulir D hasil sama sekali tidak ada yang terlihat menandatangani, baik itu para saksi ataupun pengawas tidak diminta menandatangani formulir D hasil rekapan, pada saat itu bahkan PPK tidak terlihat sama sekali;
12. Sekira pukul 21.30 kotak suara sudah dimasukkan ke dalam truk dan siap dikembalikan ke Komisi Independen Pemilihan oleh petugas tanpa ada konfirmasi dari kami para pengawas untuk mengawasi pengembalian kotak suara tersebut ke gudang logistik.
13. Setelah mengetahui kejadian tersebut kami melaporkan kepada Ketua dan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya untuk ditindaklanjuti.

#### **10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA**

##### **a. Fakta-Fakta Persidangan**

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat saksi-saksi yang mengajukan keberatan atas tata cara rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru yang tidak sesuai dengan mekanisme dengan tidak memberikan Form D-Kejadian Khusus dan tidak membuka kotak suara tersegel;
2. Bahwa terhadap proses rekapitulasi di Kecamatan Bandar Baru dilakukan berdasarkan kesepakatan (voting) dengan para saksi-saksi yang hadir, bukan berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Bahwa keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan Bandar Baru tentang mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Bandar Baru;
4. Bahwa ada kesepakatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru untuk melakukan Penghitungan secara

		<p>Global (perdesa) disebabkan peserta rapat sudah sangat Lelah dan jenuh;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Bahwa terdapat saksi yang meminta Form D- Kejadian Khusus akan tetapi tidak diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru;</li><li>6. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru melarang mendokumentasikan hasil Pleno kepada Saksi;</li><li>7. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru melarang untuk mendokumentasikan pada saat proses rekapitulasi baik berupa foto atau video kepada saksi;</li><li>8. Bahwa setelah dicetak D-Hasil tingkat Kecamatan yang belum ditandatangani oleh saksi yang hadir, Panitia Pemilihan Kecamatan tidak memberikan kesempatan kepada saksi dan Panwascam untuk mencermati hasil yang sudah dicetak, bahkan penandatanganan D-hasil hanya diperlihatkan Partai yang bersangkutan saja kepada saksi;</li><li>9. Bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Bandar Baru terdapat interupsi dari saksi yang hadir terkait suara yang tidak sesuai dengan C-Hasil akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru;</li><li>10. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru dihitung berdasarkan Desa bukan Per-TPS;</li><li>11. Bahwa semua kotak suara yang berisikan C Hasil tidak dibuka di Rapat Pleno untuk disandingkan dengan Hasil Rekap, sedangkan rekapitulasi suara</li></ol>
--	--	--

hanya di perlihatkan di layar infokus saja;

12. Bahwa setelah Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bandar Baru, saksi tidak mendapatkan salinan D-hasil pada hari yang sama, akan tetapi setelah 2 Hari penetapan rekapitulasi penghitungan suara selesai dilaksanakan baru setelah itu saksi mendapatkan salinan D-hasil tersebut;

13. Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel;

14. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara tidak merujuk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum - PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum - Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

1. Menimbang, bahwa pelapor mengajukan laporan dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan;

2. Menimbang, yang menjadi pokok persoalan dari laporan Pelapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya yang melakukan pelanggaran, tata cara, prosedur atau

mekanisme yang dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Bandar Baru pada Tanggal 23 s.d 24 Februari Tahun 2024;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan proses rekapitulasi dan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum harus sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme;
4. Menimbang, bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru (Terlapor I) dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (Terlapor II) berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasal 15 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h sebagai berikut :  
PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c;
  - b. Mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi

formulir Model:

1. C.HASIL-PPWP;
2. C.HASIL-DPR;
3. C.HASIL-DPD;
4. C.HASIL-DPRD PROV atau C.HASIL-DPRA;
5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; dan
6. C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;

dari kotak suara tersegel  
sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a;

c. Membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model:

1. C.HASIL-PPWP;
2. C.HASIL-DPR;
3. C.HASIL-DPD;
4. C.HASIL-DPRD PROV atau C.HASIL-DPRA; dan
5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi.

d. Menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;

e. Mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model:

1. C.HASIL-PPWP;
2. C.HASIL-DPR;
3. C.HASIL-DPD;
4. C.HASIL-DPRD PROV atau C.HASIL-DPRA; dan
5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK.

f. Mencocokkan data dalam formulir

Model:

1. C.HASIL-PPWP;
2. C.HASIL-DPR;
3. C.HASIL-DPD;
4. C.HASIL-DPRD PROV atau C.HASIL-DPRA; dan
5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

g. Mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV atau Model C.HASIL SALINAN-DPRA, dan Model C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN \DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:

1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan

h. Melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Berdasarkan fakta persidangan terlapor I dan Terlapor II tidak melaksanakan tata cara, mekanisme rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dengan baik, dimana Terlapor I (Panitia Pemilihan

Kecamatan Bandar Baru) melakukan rekapitulasi suara tidak didasarkan pada Model C Hasil.

5. Menimbang, bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru (Terlapor I) dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (Terlapor II) berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut :

- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi;

- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh

		<p>Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, Panitia Pemilihan Kecamatan seketika melakukan pembetulan;</p> <p>(4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota.</p> <p>6. Menimbang, bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru (Terlapor I) dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (Terlapor II) berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 19 ayat (5) yang berbunyi: Panitia Pemilihan Kecamatan menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Saksi; dan</li><li>b. Panwaslu Kecamatan,</li></ul>
--	--	---

yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama;

7. Menimbang, bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru (Terlapor I) dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (Terlapor II) berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

(1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV atau D.HASIL KECAMATAN-DPRA, dan
- e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK.

(2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

8. Menimbang, bahwa tindakan Terlapor I

dan Terlapor II dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif pemilu dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

9. Menimbang, bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif pemilu dimaksud sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasal 18 ayat 1, ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model:

- D- HASIL KECAMATAN- PPWP;
- D- HASIL KECAMATAN- DPR;
- D- HASIL KECAMATAN- DPD;
- D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV atau D-HASIL KECAMATAN-DPRA,
- D- HASIL KECAMATAN- DPRD-KAB/KOTA atau D-HASIL KECAMATAN-DPRK.

(2) Panitia Pemilihan Kecamatan mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali,

(3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka Panitia Pemilihan Kecamatan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutuskan laporan pelapor;
2. Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya merupakan pelanggaran terhadap tata

cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif Pemilu.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan Terlapor Satu dan Terlapor Dua terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme;
2. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi Calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;
3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga (3) hari sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya oleh 1) **Fajri M. Kasem** sebagai **Ketua**, 2) **Mahfuzzal, S.H** dan 3) **Yusra Hayati, S.P** masing-masing sebagai

**Anggota** pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Pidie Jaya**

Ttd

**Fajri M. Kasem**  
Ketua

Ttd

Ttd

**Mahfuzzal, S.H**                      **Yusra Hayati**  
Anggota  
Sekretaris Pemeriksa,

**Teuku Dian, S.E**

Kepada Pelapor apabila keberatan dengan putusan ini dapat melakukan upaya hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Pemeriksa,  
  
Teuku Dian, SE

